

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengajuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Penetapan Penguji	iv
Lembar Persembahan	v
Motto	vi
Ucapan Terima Kasih	vii
Abstrak	ix
Daftar isi	xi
Daftar Peraturan Perundang-Undangan	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kajian Pustaka	10
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Pendekatan Masalah.....	10
1.6.2 Sumber Bahan Hukum.....	10
1.6.3 Pengumpulan Data dan Analisa Bahan Hukum.....	11
1.7 Pertanggungjawaban Sistematis.....	11
BAB II PENAFSIRAN KONTRAK	13

2.1. PENGERTIAN PENAFSIRAN KONTRAK	13
2.2. PRINSIP PENAFSIRAN KONTRAK MENURUT BURGELIJK WETBOEK (BW)	22
2.3 METODE PENAFSIRAN	32
2.3.1. Penafsiran Gramatikal	32
2.3.2. Penafsiran Historis	34
2.3.3. Penafsiran Sistematis	34
2.3.4. Penafsiran Sosiologis	36
2.3.5. Penafsiran Otentik	37
2.3.6. Penafsiran Perbandingan	37
BAB III KEWENANGAN HAKIM DALAM MELAKUKAN PENAFSIRAN KONTRAK	39
3.1. KEWENANGAN HAKIM	39
3.2. PENAFSIRAN OLEH HAKIM	43
3.3. PENAFSIRAN YANG DILAKUKAN HAKIM TERHADAP AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG BERSIFAT BIAS	51
BAB IV PENUTUP	55
4.1. KESIMPULAN	55
4.2. SARAN	56
DAFTAR BACAAN	57

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Beserta amandemennya.
2. *Burgerlijk Wetboek* (BW), Stbl. 1847 Nomor 23 Kitab Undang Undang Hukum Perdata
3. *Het Herziene Indonesich Reglement* (HIR), Hukum Acara Perdata
4. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

